



**PUTUSAN**

Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Semenggi Lingkungan IX,  
Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur,  
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI**,  
diwakili oleh Noenik Herliani dan Herru Airlangga, Para Pengurus  
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan  
di Jakarta beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower,  
Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45, Jakarta, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Riko Chandra dan kawan-kawan, Para  
Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang  
Kisaran, berkantor di Jalan Dr. Cipto Nomor 88 E, Kelurahan  
Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,  
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
17 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 30  
Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy

*Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;

5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada pelaku usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 639 Desa/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya. Terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 151/Siumbuh-Umbut/2014 Tertanggal 08-11-2013. Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tanggal 19-03-2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 Desa/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Siumbuh-Umbut/2008 tertanggal 14-10-2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala

*Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 3-11-2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Siumbuh-Umbut/2005 tertanggal 01-11-2005, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 30-12-2005, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 717 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 232/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 23-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 01-04-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 ~~Desa~~/~~Kelurahan~~ Subur berupa

*Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah dan bangunan seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Air Joman;  
Desa/Kelurahan : Subur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Suyanto kepada pelaku usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati – Sahabat UKM;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG". Sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 639 Desa/Kel Siambut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya. Terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siambut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 151/Siambut-Umbut/2014 Tertanggal 08-11-2013. Sertifikat yang

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tanggal 18-10-19919-03-2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 ~~Desa~~/Kel Siumbut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
~~Desa~~/Kelurahan : Siumbut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Siumbut-Umbut/2008 tertanggal 14-10-2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 3-11-2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota ~~madya~~ : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
~~Desa~~/Kelurahan : Siumbut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Siumbut-Umbut/2005 tertanggal 01-11-2005, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 30-12-2005, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 717 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
~~Desa~~/Kelurahan : Siumbut-Umbut;

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 232/Siumbut-Umbut/2015 tertanggal 23-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 01-04-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 Desa/Kelurahan Siumbut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kotamadya : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
Desa/Kelurahan : Siumbut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 Desa/Kelurahan Subur berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/Kota : Asahan;  
Kecamatan : Air Joman;  
Desa/Kelurahan : Subur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Suyanto kepada pelaku usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati – Sahabat UKM

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari pelaku usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 639 ~~Desa~~/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya. Terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 151/Siumbuh-Umbut/2014 tertanggal 08-11-2013. Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tanggal 19-03-2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 ~~Desa~~/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Siumbuh-Umbut/2008 tertanggal 14-10-2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 3-11-2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Siumbuh-Umbut/2005 tertanggal 01-11-2005, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Tertanggal 30-12-2005, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 717 ~~Desa~~/Kelurahan Siambut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/~~Kota~~ : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
~~Desa~~/Kelurahan : Siambut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 232/Siambut-Umbut/2015 tertanggal 23-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 01-04-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 ~~Desa~~/Kelurahan Siambut-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Asahan;  
Kecamatan : Kota Kisaran Timur;  
~~Desa~~/Kelurahan : Siambut-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siambut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 ~~Desa~~/Kelurahan Subur berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;  
Kabupaten/~~Kota~~ : Asahan;  
Kecamatan : Air Joman;  
~~Desa~~/Kelurahan : Subur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siambut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Suyanto kepada pelaku usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati – Sahabat UKM

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 639 Desa/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya. Terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 151/Siumbuh-Umbut/2014 Tertanggal 08-11-2013. Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tanggal 19-03-2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 Desa/Kel Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;



Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Siumbuh-Umbut/2008 tertanggal 14-10-2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 3-11-2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184 Desa/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Siumbuh-Umbut/2005 tertanggal 01-11-2005, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 30-12-2005, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 717 Desa/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 232/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 23-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 01-04-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 Desa/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 Desa/Kelurahan Subur berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Air Joman;

Desa/Kelurahan : Subur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbut-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Suyanto kepada pelaku usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati – Sahabat UKM

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 639 Desa/Kel Siumbang-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya. Terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbang-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 151/Siumbut-Umbut/2014 Tertanggal 08-11-2013. Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tanggal 19-03-2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 268 Desa/Kel Siumbang-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

Desa/Kelurahan : Siumbang-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Siumbut-Umbut/2008

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14-10-2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 3-11-2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~madya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Siumbuh-Umbut/2005 tertanggal 01-11-2005, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 30-12-2005, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 717 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~ : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 232/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 23-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 01-04-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 ~~Desa~~/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~madya : Asahan;

Kecamatan : Kota Kisaran Timur;

~~Desa~~/Kelurahan : Siumbuh-Umbut;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 Desa/Kelurahan Siumbuh-Umbut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Asahan;

Kecamatan : Air Joman;

Desa/Kelurahan : Subur;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 231/Siumbuh-Umbut/2015 tertanggal 18-02-2015, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan Tertanggal 24-03-2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Suyanto;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Suyanto kepada pelaku usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati – Sahabat UKM;

11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Penggugat menjelaskan tentang dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK;



2. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK (Pasal 2). Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
3. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah memutus sengketa atau perkara pengaduan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2016, dan Penggugat baru menerima salinan putusan Arbitrase Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 Desember 2016, di hari Jumat tanggal 30 Desember 2016. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, Penggugat masih mempunyai waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk mengajukan keberatan atau gugatan/perlawanan ini;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil Pengadilan Negeri Kisaran beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan mengadili keberatan atau gugatan/perlawanan atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 Desember 2016, atas pengaduan Tergugat tersebut;

## II. Pokok Gugatan

Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari Penggugat mengajukan gugatan atas putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja dalam usahanya;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat, maka Penggugat menyetujui memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman atau plafond sebesar Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibuat berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 66 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Yusnah Kosim, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Asahan;
3. Atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan 6 bidang tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya yakni berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 639, seluas 1.975 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Siumbuh-umbut, terdaftar atas nama Suyanto;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 268, seluas 1.637 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus



- tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Siumbuh-umbut, terdaftar atas nama Suyanto;  
(Selanjutnya disebut Jaminan Kredit I);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 717, seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Siumbuh-umbut terdaftar atas nama Ernawati Panjaitan;
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 714, seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Siumbuh-umbut terdaftar atas nama Suyanto;
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 93, seluas 2.950 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Joman, Kelurahan Subur, tercatat atas nama Suyanto;
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 184, seluas 1.554 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Siumbuh-umbut terdaftar atas nama Suyanto;  
(Selanjutnya disebut "Jaminan Kredit II")
4. Bahwa atas Jaminan Kredit I tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 063/2016, tertanggal 9 Februari 2016, senilai Rp554.705.000,00 dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 381/2016 tanggal 29 Februari 2016. Dan atas Jaminan Kredit II tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 062/2016, tertanggal 9 Februari 2016, senilai Rp539.045.000,00 dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 324/2016 tanggal 18 Februari 2016;
  5. Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat. Adapun sisa hutang pokok (*outstanding*) Tergugat kepada Penggugat per tanggal 5 Januari 2017 berjumlah sebesar Rp840.026.748,00 (delapan ratus empat puluh juta dua puluh



enam ribu tujuh ratus empatpuluh delapan rupiah);

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan I Nomor 001/SP-1/20067/KSRN/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, Surat Peringatan II Nomor 003/SP-II/20067/KSRN/VII/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan terakhir dengan Surat Peringatan III Nomor 009/SP-III/20067/KSRN/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 Akan tetapi, itikad baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat tetap ingkar untuk membayar kewajiban tunggakan angsurannya maupun melunasi hutangnya kepada Penggugat. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cedera janji;
7. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanya memberikan Peringatan agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa perlu dipahami Tergugat, berdasarkan Pasal 22 dari Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 66 tanggal 28 Desember 2015, menyatakan secara tegas hal sebagai berikut:  
“apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini, nasabah dan koperasi akan menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Kisaran”;  
Akan tetapi, sangat disayangkan kepada Tergugat bukan menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik/musyawarah kepada Penggugat atau menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor Nomor 66 tanggal 28 Desember 2015, akan tetapi, Tergugat malah mengajukan permasalahan kredit macet ini dengan memuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dalam register perkara yang diputuskan pada tanggal 30 Desember 2016 dengan Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016;
9. Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:



- a. Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa 8 (delapan) bidang tanah;
  - b. Bahwa atas hutang tersebut, Tergugat mengakui telah melakukan pembayaran hutang sebanyak 4 (empat) kali angsuran, sehingga total pembayaran angsuran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Bahwa Tergugat mengakui mengalami kesulitan perekonomian, yang mengakibatkan pembayaran angsuran pinjaman menjadi tersendat/macet;
  - d. Bahwa Tergugat yang akan dan/atau telah mengajukan dan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang bertentangan dengan yang peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 30 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
  2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
  3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh majelis BPSK Kabupaten Batu Bara ..... dan seterusnya;
  4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri ..... dan seterusnya;
  5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran..... dan seterusnya;
  7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan..... dan seterusnya
  8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum
    - a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku



- usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kisaran..... dan seterusnya;
- b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan ..... dan seterusnya;
- c. Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kisaran..... dan seterusnya;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran .....dan seterusnya;
10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha ..... dan seterusnya;
11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya ..... dan seterusnya;
12. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak memenuhi keputusan mematuhi keputusan ..... dan seterusnya;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara 30 Desember 2016, karena disamping telah menyalahi wewenang dan melanggar kompetensi dari Pengadilan Negeri yang berwenang memutus perkara perdata (*wanprestasi*) atas masalah hutang piutang, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 1 ayat (1) dan (8) *juncto* Pasal 3 huruf e, f, h dan k *juncto* Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 40;
12. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah



setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Barang adalah setiap benda yang dapat untuk perdagangan. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi. Sementara Tergugat bukanlah konsumen, akan tetapi adalah merupakan debitur atau nasabah yang meminjam uang, bukan membeli barang dari Penggugat. Uang yang dipinjam oleh Tergugat bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam hal hubungan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah wanprestasi, dengan terjadinya *wanprestasi* yang dirugikan justru Penggugat selaku Kreditur, bukan Tergugat selaku Debitur;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
14. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah masalah konsumen dengan pelaku usaha atau produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang, masalah pinjam meminjam, masalah perjanjian, masalah *wanprestasi*, masalah kredit macet, masalah keperdataan, sehingga secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili masalah tersebut, karena merupakan kewenangan peradilan umum;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI), sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan atau perkara hutang piutang dengan jaminan atau perselisihan hukum di bidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai Jurisprudensi dapat Penggugat kemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lain mempertimbangkan:

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga telah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perselisihan hubungan hukum dalam biddang hukum perdata, tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 29 Januari 2015, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perkara ingkar janji tidak membayar kredit yang diterima debitur dari bank sesuai dengan perjanjian kredit bukan sengketa konsumen;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 Desember 2016 haruslah dibatalkan karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keperdataan, masalah perjanjian kredit, masalah hutang piutang, masalah *wanprestasi* yang bukan merupakan wewenang peradilan umum;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
  4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
  5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 66 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Yusnah Kosim, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Asahan;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya atau hutangnya kepada Penggugat sebesar per tanggal 5 Januari 2017 berjumlah sebesar Rp840.026.748,00 (delapan ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), belum termasuk tunggakan bunga dan denda keterlambatan serta ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
  7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Atau sekiranya Pengadilan Negeri Kisaran cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam – Sahabat Mitra Sejati Kantor Cabang/KC Kisaran adalah *Illegal* atau Tidak Sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

## B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

#### a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

#### b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau meneliti surat dokumen atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memeberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan saksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat domisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 5/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Kis., tanggal 1 Maret



2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 30 Desember 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt/2017/PN.Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 4 April 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
  - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:  
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”;
  - Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 2 Maret 2017 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) vide:

Jurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
  - Putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
  - Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778.K/Pdt/2000;
- yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Stabat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan



- Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “parate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui *fiat* eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas

*Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
  - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
  - 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:



“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- “Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;



- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
  - “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan



segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 5 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa perkara yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah adanya hubungan perjanjian kredit, dan Termohon Keberatan telah cidera janji (*wanprestasi*), sehingga sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran harus diperbaiki dengan menambahkan amar mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Kis., tanggal 1 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUYANTO** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Kis., tanggal 1 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
  3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1424/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 30 Desember 2016;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)